BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah (Labyankesda) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, dengan menggunakan teori George C. Edward III, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 menunjukkan adanya Implementasi yang berjalan baik namun belum efektif sepenuhnya. Komunikasi kebijakan perlu diperkuat melalui sosialisasi rutin, bimbingan teknis dan digitalisasi informasi. Sumber daya menjadi faktor paling kritis, terutama dalam ketersediaan alat laboratorium, tenaga analis bersertifikat, dan dukungan anggaran yang belum memadai. Disposisi pelaksana cukup positif, namun perlu dukungan sistem penghargaan berbasis kinerja, sedangkan struktur birokrasi perlu disederhanakan agar pengambilan Keputusan lebih cepat dan responsif.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
   a. Meningkatkan koordinasi komunikasi kebijakan antara Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah (Labyankesda) Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyusunan Policy Brief serta Standard Operating Procedures (SOP) turunan dari Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 agar pelaksana di Tingkat teknis memiliki acuan yang seragam.
   b. Menambah alokasi anggaran multiyear untuk investasi peralatan laboratorium berteknologi tinggi, pemeliharaan alat, serta pelatihan tenaga analis Kesehatan bersertifikasi.

      Dukungan anggaran ini penting untuk memenuhi standar teknis pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam regulasi.
   c. Mengembangkan sistem informasi laboratorium terpadu (LIMS – *Laboratory Information Management System*) yang terhubung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan rumah sakit rujukan (SIKDA/Sistem Informasi Kesehatan Daerah) dan sistem pelaporan nasional Kementerian Kesehatan.

      Sistem ini akan mempercepat pelaporan hasil pemeriksaan, memperbaiki integritas data, dan memperkuat monitoring capaian SPM Kesehatan di wilayah Sulawesi Selatan.
   d. Mendorong reformasi birokrasi internal UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah (Labyankesda) Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerapkan struktur organisasi berbasis proyek

(*matrix structure*) yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja mutu pelayanan. Penyederhanaan proses administrasi pengadaan dan distribusi logistik menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan.

e. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan BPOM dalam hal pengujian air, makanan serta bahan berbahaya, agar cakupan layanan laboratorium lebih komprehensif.

2. Rekomendasi untuk UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah (Labyankesda) Provinsi Sulawesi Selatan.
   a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi analis Kesehatan, serta magang teknis di Laboratorium rujukan nasional dan perguruan tinggi.
   b. Menerapkan sistem insentif berbasis kinerja (*performance-based incentive system)* untuk meningkatkan motivasi pegawai pelaksana dalam mencapai standar mutu pelayanan.
   c. Membentuk tim mutu dan regulasi internal yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pembaruan SOP, dan pemantauan pelaksanaan Permenkes nomor 4 Tahun 2019 disetiap bidang layanan laboratorium.
   d. Memperkuat pelayanan program EQA (*External Quality Assesment*) secara rutin minimal dua kali dalam setahun untuk

memastikan kesesuaian mutu hasil pemeriksaan antar laboratorium di wilayah Sulawesi Selatan.

e. Melakukan digitalisasi proses kerja dan pelaporan melalui pengembangan dashboard kinerja yang menampilkan indikator mutu laboratorium, waktu penyelesaian pemeriksaan, dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

C. Produk Tesis

Tesis mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah (Labyankesda) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 menghasilkan sebuah “POLICY BRIEF” dengan judul:

“PENGUATAN IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN UPT. LABORATORIUM PELAYANAN KESEHATAN DAERAH (LABYANKESDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN”.

Produk ini disusun sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yg berkualitas di UPT. Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Policy brief ini memuat analisis permasalahan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi.

Tujuan utama penyusunan policy brief ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan secara ringkas, terukur, dan aplikatif guna mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Sasaran utama dari Policy brief ini adalah

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai kepala pemerintahan provinsi, Gubernur memegang otoritas tertinggi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, Termasuk dibidang kesehatan, dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Merupakan lembaga teknis utama yang bertanggung jawab langsung atas perencanaan, Implementasi, dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di tingkat provinsi. Kepala Dinas Kesehatan adalah penerima kunci dari rekomendasi kebijakan ini.
3. Kepala UPT.Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan teknis, seperti mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam menjalankan rekomendasi dalam policy brief tersebut.

Penulis akan menyerahkan secara langsung policy brief ini kepada ketiga pihak yang telah disebutkan diatas, karena penulis menilai ketiga pihak tersebut memiliki kewenangan langsung terhadap pembuatan kebijakan khususnya kebijakan bidang kesehatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyempurnaan